

KASUS DANA BOS NAIK PENYIDIKAN, JAKSA GARAP 40 SAKSI



Sumber gambar: <https://siwalimanews.com/>

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon terus mencari dan menggali bukti Dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 9 Ambon Tahun Anggaran (TA) 2020-2023. Setelah kasus ini naik ke penyidikan beberapa bulan lalu, penyidik telah memeriksa sebanyak 40 (empat puluh) saksi. Demikian diungkapkan Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Ambon, Ali Toatubun kepada Siwalima melalui sambungan telepon. “Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang bersumber dari anggaran BOS SMP Negeri 9 Ambon, kini penyidik telah memeriksa sekitar 40 (empat puluh) saksi,” ujarnya. Ali Toatubun juga menegaskan bahwa penyidik telah memeriksa Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Ambon dan sampai saat ini, pemeriksaan masih berlangsung.

Ali Toatubun mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku untuk dilakukan penghitungan kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini. “Kerugian negara sementara sudah ada, untuk kerugian pasti kita telah berkoordinasi dengan pihak BPKP untuk memeriksa kerugiannya,” kata Ali Toatubun.

Diketahui, Dugaan Tindak Pidana Dana BOS SMP Negeri 9 Ambon ini bermula dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 ketika SMP Negeri 9 Ambon memperoleh Dana BOS dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sejumlah miliaran rupiah dengan rincian, Tahun 2020 sejumlah Rp1. 498.638.309,00, Tahun 2021 sejumlah Rp1.563.375.000,00, Tahun 2022 sejumlah Rp1. 474.514.185,00 dan Tahun 2023 sejumlah Rp1. 524.991.915,00.

Dana BOS SMP Negeri 9 Ambon diterima melalui transfer rekening pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Ambon Nomor rekening 0103138667 atas nama SMP Negeri 9 Ambon yang masuk secara bertahap sebanyak tiga tahapan, baik itu di Tahun 2020

sampai dengan Tahun 2023. Namun dana BOS yang masuk pada Rekening Sekolah SMP Negeri 9 tersebut dilakukan proses pencairan anggaran oleh Bendahara dan Kepala Sekolah yang kemudian anggaran tersebut dimasukkan ke dalam brankas sekolah. Diduga dana itu dikelola sendiri oleh Kepala Sekolah dan Bendahara, dimana kunci brankas dipegang oleh Kepala Sekolah sedangkan nomor kode brankas diketahui oleh Bendahara. Namun dalam pengelolaannya jaksa menemukan sejumlah fakta yang diduga merupakan tindak pidana korupsi. Pertama tidak pernah dibentuk Tim Dana BOS, dan tidak pernah diadakan Rapat Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dengan melibatkan Komite Sekolah dan Dewan Guru. Diduga RKAS dibuat sendiri oleh Kepala Sekolah, Bendahara dengan dibantu oleh satu orang Operator Sekolah tanpa mendapat persetujuan Komite Sekolah dan Dewan Guru. RKAS yang dibuat tersebut tidak sesuai dengan laporan Realisasi dan penggunaan anggaran tidak sesuai dengan bukti-bukti pembelanjaan yang tertuang dalam Laporan Pertanggungjawaban.

Tak hanya itu, dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS TA 2020 sampai dengan TA 2023 ditemukan pertanggungjawaban fiktif, dengan anggaran sebesar Rp100.901.080,00 dan adanya selisih sebesar Rp937.620.527,00 sehingga jaksa menemukan adanya dugaan kerugian negara sementara sebesar Rp1.038.521.607,00. Dari nilai kerugian sementara itu akhirnya kasus tersebut dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

Selain itu, berdasarkan hasil ekspos penyelidikan, sesuai dengan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus, menemukan tersangkanya, maka penyelidik telah bersepakat dan meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

Sumber Berita:

Harian Siwalima, "Kasus Dana BOS Naik Penyidikan Jaksa Garap 40 Saksi", 01 Agustus 2024.

Catatan:

Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 Angka 4, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

Dana BOS terdiri dari Dana BOS Reguler, dan Dana BOS Kinerja. Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh Peserta Didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Dana BOS Kinerja adalah dana yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik sebagai sekolah berprestasi dan sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak.

Besaran alokasi Dana BOS Reguler dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOS Reguler pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah Peserta Didik. Penyaluran Dana BOS, dilakukan ke Rekening Satuan Pendidikan. Komponen penggunaan Dana BOS Reguler meliputi: a) penerimaan Peserta Didik baru; b) pengembangan perpustakaan; c) pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; d) pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran; e) pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah; f) pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan; g) pembiayaan langganan daya dan jasa; h) pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah; i) penyediaan alat multimedia pembelajaran; j) penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian; k) penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau l) pembayaran honor.